



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 34565);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Perbekel dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Penggalan gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
30. Musyawarah Kadus adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Kadus untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi Banjar Dusun ditingkat Kadus.
31. Utusan atau perwakilan Kadus adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat Kadus.
32. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah Kadus ditingkat Desa.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan pendamping kecamatan.
- (4) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perbekel dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (5) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Perbekel.
- (2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RPK Desa juga mencakup perencanaan pembangunan skala Kota Denpasar sebagai usulan RKP Desa dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Perbekel, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembakuan bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan Walikota yang mengatur kewenangan Desa.

- (3) Kode bidang, program dan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
- (2) Misi dilaksanakan oleh Perbekel agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Perbekel.
- (3) Kebijakan pembangunan Desa diarahkan untuk membangun Desa disegala bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Perbekel.

Pasal 8

- (1) Perbekel dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Sebelum menyusun RPJM Desa Perbekel wajib menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok anak ;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. proses penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

Pasal 10

- (1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJM Desa Perbekel memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa secara partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Perbekel selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah tim.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan melalui musyawarah Kadus;
 - c. lokakarya Desa; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data Desa;
 - b. analisa data, yaitu perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini;
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber daya pembangunan
 - d. data ketimpangan Gender;
 - e. data kemiskinan;
 - f. data kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) dan masyarakat marjinal;
 - h. data sosial budaya;
 - i. data kondisi Infrastruktur; dan
 - j. data Aset Desa
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat(1) dikaji dalam Lokakarya Desa.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kadus sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Kadus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Kadus.
- (3) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Kadus, Tim Penyusun RPJM Desa memfasilitasi unsur warga Kadus melakukan proses pemahaman kondisi wilayah dengan metode transek.
- (4) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Kadus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok anak;
 - j. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. kelompok masyarakat miskin; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah Kadus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Kadus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi hasil musyawarah Kadus.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi penggalian gagasan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 20

- (1) Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam lokakarya Desa.
- (2) Lokakarya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti unsur antara lain sebagai berikut :
 - a. Utusan atau perwakilan Kadus;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Lembaga Adat;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Instansi pendidikan, kesehatan tingkat Desa;
 - f. Kelompok perempuan;
 - g. Warga miskin dan marjinal;
 - h. Kelompok Ekonomi;
 - i. Kelompok anak dan atau pemerhati anak; dan
 - j. Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Desa.
- (3) Dalam Lokakarya Desa dibahas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Legenda dan Sejarah Desa
 - b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi
 - c. Penyelarasan Visi, Misi Perbekel
 - d. Alternatif tindakan yang layak
 - e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah
 - f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa
 - g. Penyusunan arah kebijakan keuangan
 - h. Perangkingan
 - i. Penyusunan draf matrik RPJM Desa
- (4) Hasil lokakarya Desa menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Desa.

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
- a. data profil Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan Perdesaan; dan
 - d. hasil Musyawarah Kadus dan Lokakarya Desa berupa rekapitulasi usulan gagasan kegiatan pembangunan Desa dari Kadus dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 22

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Perbekel hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Perbekel menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan awal RPJM Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 23

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Perbekel.

Pasal 24

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Perbekel; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 25

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan akhir RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan Akhir RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1).
- (2) Rancangan Akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rancangan akhir RPJM Desa.
- (3) Sistematika rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang/Pendahuluan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
 - b. BAB II PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. SOTK Desa
 - c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musyawarah Kadus
 - C. Lokakarya Desa
 - D. Musyawarah Desa
 - E. Musrenbang RPJMDesa
 - d. BAB IV PRIORITAS MASALAH

- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
- f. BAB VI. PENUTUP
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
 - 2. Matrik Program Kegiatan Skala Supra Desa
 - 3. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
 - 4. Proses Penyusunan Program
 - 5. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 - 6. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Kadus, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 - 7. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Kadus, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 - 8. Notulen Musyawarah (Musyawarah Kadus, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 - 9. Peta Desa
 - 10. Foto Kegiatan (Musyawarah Kadus, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Perbekel.

Pasal 27

- (1) Perbekel memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Perbekel dalam hal Perbekel belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Perbekel, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa

Pasal 28

- (1) Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok anak;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 29

- (1) Perbekel mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Perbekel menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perbekel kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 30

- (1) Perbekel dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
 - c. Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 31

Format kegiatan Penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 33

- (1) Perbekel menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - c. lokakarya Desa meliputi :
 1. pencermatan PAD;
 2. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 3. jaringan aspirasi masyarakat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 5. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 6. analisa keadaan darurat;
 7. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga; dan
 8. pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa.
- d. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. penyepakatan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - f. penetapan RKP Desa;
 - g. perubahan RKP Desa; dan
 - h. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 34

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Desa.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Perbekel dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 36

- (1) Perbekel membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perbekel selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi : perangkat Desa, LPM, Lembaga Adat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah tim.
- (4) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 37

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan fasilitasi Lokakarya Desa dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
- b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- e. analisa keadaan darurat;
- f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga; dan
- g. pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa.

Paragraf 4

Lokakarya Desa

Pasal 38

- (1) Lokakarya dilaksanakan untuk membahas :
 - a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
 - b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - e. analisa keadaan darurat;
 - f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga; dan
 - g. pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Hasil Lokakarya sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 39

Peserta lokakarya Desa terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Desa;
- b. BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Lembaga Adat;
- e. tokoh masyarakat/agama;
- f. perwakilan wilayah;
- g. pelaku ekonomi;
- h. kelompok anak;
- i. masyarakat miskin;
- j. kelompok perempuan; dan
- k. masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan Desa;
- (2) Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi Pendapatan Asli Desa; dan
- (3) Perkiraan Pendapatan Asli Desa minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan Desa.

Pasal 41

- (1) Perbekel mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Perbekel dari Daerah paling lambat bulan Juli.

Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 43

- (1) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Perbekel dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 44

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format pencermatan RPJM Desa dan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format pencermatan RPJM Desa.

Pasal 45

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Desa tahun sebelumnya;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi analisa keadaan darurat;
- (2) Keadaan darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan luar biasa /wabah penyakit;
 - c. krisis politik;
 - d. krisis ekonomi;dan
 - e. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- (3) Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Pasal 47

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan kerjasama antar Desa;
- (2) Hasil pencermatan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pencermatan kerjasama antar Desa menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Pasal 48

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa dengan melibatkan unsur perempuan.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Desa

Pasal 49

Penyusunan rancangan dokumen RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah Desa dan hasil lokakarya Desa.

- (1) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. analisa prioritas RPJM Desa;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Sistematika rancangan dokumen RKP Desa meliputi;
 - a. Pendahuluan
 - b. Gambaran umum Desa

- c. Rumusan program dan kegiatan
 - d. Arah kebijakan keuangan Desa
 - e. Prioritas program dan kegiatan
 - f. Penutup.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 50

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri :
 - a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. unsur LPM; dan
 - c. unsur masyarakat Desa.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 52

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Perbekel.

Pasal 53

- (1) Perbekel memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Perbekel mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perbekel telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 54

- (1) Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok anak;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 55

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;

- c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 56

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Perbekel mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Perbekel menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 7

Perubahan RKP Desa

Pasal 57

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perbekel melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 58

- (1) Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 8

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 59

- (1) Perbekel menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Denpasar.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 60

Format kegiatan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 61

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan pembangunan Desa;
 - b. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Walikota melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada Perbekel;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagi Desa yang Perbekelnya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Perbekel antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatannya, dan apabila Perbekel yang berhenti sebelum jabatannya berakhir belum menetapkan RPJM Desa maka Perbekel antar waktu wajib menyusun RPJM Desa sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Juni 2017

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 Juni 2017
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

I. FORMAT PEMBAKUAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN.

KODE			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1	1		PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
1	1	1	Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa
1	1	2	Kegiatan operasional Pemerintah Desa
1	1	3	Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa
1	1	4	dst.....
1	2		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA
1	2	1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa
1	2	2	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1	2	3	dst.....
1	3		PROGRAM PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
1	3	1	Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Perbekel
1	3	2	Kegiatan penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat Desa
1	3	3	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1	3	4	Kegiatan penyelenggaraan/pengisian Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat
1	3	5	dst.....
1	4		PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
1	4	1	Kegiatan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
1	4	2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawaratan Desa
1	4	3	Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
1	4	4	Kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat
1	4	5	dst.....
1	5		PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
1	5	1	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
1	5	2	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan
1	5	3	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	5	4	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
1	5	5	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa
1	5	6	dst.....
1	6		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	6	1	Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa
1	6	2	Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa
1	6	3	dst.....
1	7		PROGRAM PENYUSUNAN TATA RUANG DESA
1	7	1	Kegiatan penegasan batas Desa
1	7	2	Kegiatan pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa
1	7	3	dst.....

KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2	
1	8		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ASET DESA
1	8	1	Kegiatan pengadaan tanah kas Desa
1	8	2	Kegiatan pengelolaan aset Desa
1	8	3	dst.....
1	9		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA
1	9	1	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
1	9	2	Kegiatan pendataan potensi Desa;
1	9	3	Kegiatan pendataan data dasar keluarga
1	9	4	Kegiatan pendataan tingkat perkembangan Desa
1	9	5	Kegiatan pendataan kemiskinan Desa
1	9	6	Kegiatan pendataan dan inventarisasi aset Desa
1	9	7	Kegiatan pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja di Desa
1	9	8	Kegiatan penyusunan buku Profil Desa
1	9	9	dst.....
1	10		PROGRAM KEARSIPAN DESA
1	10	1	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip Desa;
1	10	2	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
1	10	3	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
1	10	4	dst.....
1	11		PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA
1	11	1	Kegiatan penyusunan dan pengelolaan kerjasama antar Desa
1	11	2	Kegiatan penyusunan dan pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga
1	11	3	dst.....
1	12		PROGRAM TANGGAP DARURAT
1	12	1	Kegiatan pengadaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya
1	12	2	dst.....
1	13		PROGRAM DST-NYA...(PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN KONDISI DESA)
1	13	1	Kegiatan dst..... (Kegiatan lain sesuai dengan kondisi lokal)
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2	1		PROGRAM PELAYANAN DASAR
2	1	1	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	2	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu
2	1	3	Kegiatan pengembangan tenaga kesehatan Desa
2	1	4	Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
2	1	5	Kegiatan pelayanan imunisasi dan gizi balita
2	1	6	Kegiatan pemeriksaan ibu hamil
2	1	7	Kegiatan pemberian makanan tambahan
2	1	8	Kegiatan gerakan hidup bersih dan sehat
2	1	9	Kegiatan gerakan sehat untuk lanjut usia.
2	1	10	Kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
2	1	11	Kegiatan penyuluhan Kesehatan Masyarakat
2	1	12	Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
2	1	13	Kegiatan pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
2	1	14	Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga

KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
2	1	15	Kegiatan pengelolaan Tanaman Obat Keluarga
2	1	16	Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	16	Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	17	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	18	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	19	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	20	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Pos Kesehatan Desa dan atau Poliklinik Desa
2	1	21	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Kesehatan Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	22	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
2	1	23	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu
2	1	24	Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2	1	25	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	26	Kegiatan fasilitasi pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
2	1	27	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	1	28	Kegiatan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat
2	1	29	Kegiatan penyelenggaraan taman bacaan masyarakat
2	1	30	Kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan
2	1	31	Kegiatan fasilitasi tempat pendidikan dasar di Desa
2	1	32	Kegiatan fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa
2	1	33	Kegiatan fasilitasi pendidikan siswa berprestasi
2	1	34	Kegiatan kasilitasi keikutsertaan kendidikan kesetaraan
2	1	35	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan pendidikan luar biasa
2	1	36	Kegiatan pembangunan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	37	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	38	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	39	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	40	Kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah
2	1	41	Kegiatan pembangunan gedung pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	1	42	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	1	43	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan tingkat desa
2	1	44	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	1	45	Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa
2	1	46	dst.....
2	2		PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA
2	2	1	Kegiatan pembangunan kantor dan balai Desa
2	2	2	Kegiatan pemeliharaan kantor dan balai Desa
2	2	3	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
2	2	4	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
2	2	5	Kegiatan pembangunan jalan Desa
2	2	6	Kegiatan pemeliharaan jalan Desa


KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
2	2	7	Kegiatan pembangunan jalan usaha tani
2	2	8	Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani
2	2	9	Kegiatan pembangunan embung Desa
2	2	10	Kegiatan pemeliharaan embung Desa
2	2	11	Kegiatan pembangunan energi baru dan terbarukan
2	2	12	Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan
2	2	13	Kegiatan pemeliharaan sanitasi lingkungan
2	2	14	Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa
2	2	15	Kegiatan pengelolaan air bersih berskala Desa
2	2	16	Kegiatan pembangunan irigasi tersier
2	2	17	Kegiatan pemeliharaan irigasi tersier
2	2	18	Kegiatan pembangunan rumah ibadah
2	2	19	Kegiatan pemeliharaan rumah ibadah
2	2	20	Kegiatan pengelolaan pemakaman Desa
2	2	21	Kegiatan pembangunan lapangan Desa
2	2	22	Kegiatan pemeliharaan lapangan Desa
2	2	23	Kegiatan pemeliharaan taman Desa
2	2	24	Kegiatan pembangunan saluran untuk budidaya perikanan
2	2	25	Kegiatan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan
2	2	26	Kegiatan pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2	2	27	Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2	2	28	Kegiatan pembangunan Drainase
2	2	29	Kegiatan pemeliharaan Drainasi
2	2	30	dst.....
2	3		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA
2	3	1	Kegiatan pembangunan pasar Desa dan kios Desa
2	3	2	Kegiatan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2	3	3	Kegiatan pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa
2	3	4	Kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2	3	5	Kegiatan pengembangan usaha mikro berbasis Desa
2	3	6	Kegiatan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa
2	3	7	Kegiatan pembangunan keramba jaring apung dan bagan ikan
2	3	8	Kegiatan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2	3	9	Kegiatan pembangunan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa
2	3	10	Kegiatan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa
2	3	11	Kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian, perikanan, peternakan Desa
2	3	12	Kegiatan penanggulangan hama dan penyakit pertanian, perikanan dan peternakan secara terpadu
2	3	13	Kegiatan pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perikanan dan peternakan.
2	3	14	Kegiatan pengembangan benih lokal
2	3	15	Kegiatan pengembangan ternak secara kolekti
2	3	16	Kegiatan pembangunan energi mandiri
2	3	17	Kegiatan pengelolaan energi mandiri
2	3	18	Kegiatan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2	3	19	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2	3	20	Kegiatan pengembangan wisata Desa
2	3	21	Kegiatan pengelolaan balai benih ikan
2	3	22	

KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
2	3	23	Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
2	3	24	Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan
2	3	25	Kegiatan pengembangan sistem usaha produksi pertanian, perikanan dan peternakan
2	3	26	dst.....
2	4		PROGRAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DESA
2	4	1	Pengembangan komoditas tambang mineral bukan logam
2	4	2	Pengembangan komoditas tambang batuan
2	4	3	Pengembangan dan budidaya rumput laut
2	4	4	Pengelolaan hutan milik Desa
2	4	5	Pengelolaan sampah
2	4	6	dst.....
2	5		PROGRAM DST..... (PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN KONDISI LOKAL)
2	5	1	Kegiatan dst..... (Kegiatan lain sesuai dengan kondisi lokal)
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3	1		PROGRAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN, MENANGANI KONFLIK DAN MELAKUKAN MEDIASI DI DESA
3	1	1	Kegiatan pembinaan perdamaian di desa
3	1	2	Kegiatan penanganan konflik melalui mediasi
3	1	3	Kegiatan fasilitasi rembug jowo
3	1	4	dst.....
3	2		PROGRAM PEMBINAAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA
3	2	1	Kegiatan pembinaan keamanan masyarakat
3	2	2	kegiatan ketertiban masyarakat
3	2	3	Kegiatan pembinaan ketentraman desa
3	2	4	Kegiatan penyuluhan sadar hukum
3	2	5	dst.....
3	3		PROGRAM MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA;
3	2	1	Kegiatan penyuluhan kerukunan warga
3	2	2	Kegiatan penyuluhan Kekerasan dalam rumah tangga
3	2	3	Pembinaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan
3	2	4	dst.....
3	4		PROGRAM MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA.
3	4	1	Kegiatan pelestarian budaya gotong royong
3	4	2	dst.....
3	5		PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA
3	5	1	Kegiatan pembinaan lembaga adat
3	5	2	Kegiatan pembinaan paguyuban seni tradisional
3	5	3	dst.....
3	6		PROGRAM DST..... (PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN KONDISI LOKAL)
3	6	1	Kegiatan dst..... (Kegiatan lain sesuai dengan kondisi lokal)
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	1		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN DESA
4	1	1	Kegiatan penyusunan RPJM Desa
4	1	2	Kegiatan penyusunan RKP Desa
4	1	3	dst.....
4	2		Program pengembangan seni budaya lokal
4	2	1	Kegiatan pembentukan kelompok kesenian di Desa

4	2	2	kegiatan fasilitasi kelompok kesenian di Desa
KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
4	2	3	dst.....
4	3		PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
4	3	1	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	3	2	Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa
4	3	3	Penguatan kapasitas lembaga RT/RW
4	3	4	dst.....
4	4		PROGRAM FASILITASI KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI
4	4	1	Kegiatan fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan anak
4	4	2	Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda
4	4	3	Kegiatan fasilitasi kelompok anak
4	4	4	dst.....
4	5		PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN
4	5	1	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program KB
4	5	2	Kegiatan fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin
4	5	3	Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah rumah tangga miskin
4	5	4	Kegiatan fasilitasi bantuan permodalan bagi fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4	5	5	Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin
4	5	6	dst.....
4	6		PROGRAM FASILITASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN, KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT, DAN DIFABEL
4	6	1	Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan
4	6	2	Kegiatan perlindungan kekerasan berbasis gender
4	6	3	Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat miskin
4	6	4	Kegiatan pelatihan bagi fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4	6	5	dst.....
4	7		PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI PARALEGAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA WARGA MASYARAKAT DESA;
4	7	1	Kegiatan pembentukan paralegal desa
4	7	2	Kegiatan penguatan kapasitas paralegal desa
4	7	3	dst.....
4	8		Program penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
4	8	2	Kegiatan penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular
4	8	3	Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
4	8	4	Kegiatan pemantauan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa
4	8	5	Kegiatan pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS
4	8	6	Kegiatan identifikasi masalah kesehatan
4	8	7	Kegiatan fasilitasi penyenggaraan Desa Siaga
4	8	8	Kegiatan pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga
4	8	9	dst.....

KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
4	9		PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	9	1	Kegiatan pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	9	2	Kegiatan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	9	3	dst.....
4	10		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI DESA
4	10	1	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif
4	10	2	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan
4	10	3	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok tani
4	10	4	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
4	10	5	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok nelayan
4	10	6	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok pengrajin
4	10	7	dst.....
4	11		PROGRAM PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
4	11	1	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna (misal : alat perontok padi/jagung, perajang tembakau, penyulingan, dll.....
4	11	2	Kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah (misal : Limbah ternak menjadi biogas, pupuk bokashi, dll.....
4	11	3	
4	11	4	dst.....
4	12		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
4	12	1	Kegiatan penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa
4	12	2	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok usaha ekonomi produktif
4	12	3	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan
4	12	4	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok tani
4	12	5	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok masyarakat miskin
4	12	6	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok nelayan
4	12	7	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pengrajin
4	12	8	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemerhati dan perlindungan anak
4	12	9	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemuda
4	12	10	Kegiatan penguatan Kapasitas Kader Posyandu
4	12	11	dst.....
4	13		PROGRAM dst..... (PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN KONDISI LOKAL)
4	13	1	Kegiatan dst..... (Kegiatan lain sesuai dengan kondisi lokal)
5			BIDANG TAK TERDUGA
5	1		PROGRAM TANGGAP DARURAT
5	1	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa

WALIKOTA DENPASAR



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 Juni 2017
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

II. FORMAT PENYUSUNAN RPJM Desa

A. 1. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
 SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA
 DESA

Pada hari initanggalbulan.....
 tahun....., bertempat di Kantor Kepala Desayang dihadiri oleh
 beberapa unsur, sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan
 sosialisasi persiapan penyusunan RPJM Desa.

Sosialisasi dimaksud meliputi materi :

- a. Proses penyusunan RPJM Desa; dan
- b. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

Adapun pimpinan sosialisasi dan Narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sosialisasi:.....
- b. Notulis :.....
- c. Narasumber :.....
 1.:
 2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat
 digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sosialisasi

Notulis

Mengetahui

Perbekel

A.2. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA
 DAFTAR HADIR
 PESERTA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA
 DESA.....

NO	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT RT/Banjar Dinas	TANDA TANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
...					

MENGETAHUI :
 Perbekel

Pimpinan Sosialisasi

B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL.....

NOMOR : / / KEP /20...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN

PERBEKEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DesaTentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar { Lembaran Negara Republik In'donesiu Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3465 };'
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor..... Tahun.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun..... (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun..... Nomor.....);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor..... Tahun.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun..... (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun..... Nomor.....);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor..... Tahun.... tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun.... Nomor.....);
17. Peraturan Walikota Nomor..... Tahun..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun
 - b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun kepada Kepala Desa;
 - c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
PERBEKEL

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

- Yth. 1. Camat Se-Kota Denpasar
2. Ketua BPD Desa Se-Kota Denpasar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
 NOMORTAHUN
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		PERBEKEL	PEMBINA
2.		SEKRETARIS DESA	KETUA
3.		KETUA LPM	SEKRETARIS
4.		PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.		LEMBAGA KEMASYA RAKATAN DESA	ANGGOTA
6.		KPMD	ANGGOTA
7.		LEMBAGA ADAT	ANGGOTA
8.		ANGGOTA
9.		ANGGOTA
..		ANGGOTA

PERBEKEL

D. FORMAT DATA DESA

D.1.FORMAT SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :

KECAMATAN :

KOTA :

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH		SATUAN
		L	P	
	CONTOH			
1	Penduduk dan keluarga			
	a.Jumlah penduduk			Orang
	d.Jumlah keluarga			Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk			
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan			
	b. Pertambangan dan penggalian			
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)			
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan			
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi			
	f. Jasa (Tukang cukur, Salon, Tukang Batu , Dokter, Bidan, Guru, dst)			
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)			
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan			
	a. Lulusan S-3 keatas			
	b. Lulusan S-2 keatas			
	c. Lulusan S-1 keatas			
	d. Lulusan SLA			
	e. Lulusan SMP			
	f. Lulusan SD			
	g. Tidak tamat SD/ tidak sekolah			
4.	Data Kemiskinan			
	Jumlah KK Non Miskin			
	Jumlah KK Miskin			
	Jumlah KK H			
5.	Cacat Mental dan Fisik			
	a. Cacat Fisik			
	Tuna Rungu			
	Tuna Wicara			
	Lumpuh			
	Sumbing			
	Invalid lainnya			
	b. Cacat Mental			
	Idiot			
	Gila			
	Stres			
6.	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif			

Mengetahui :
PERBEKEL

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Keterangan :

1. Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa
2. Data Kependudukan Catatan Sipil, data Pendidikan dll yang relevan
3. D = SDA dalam Desa
4. K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/wilayah antar Desa

D.3. FORMAT SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KOTA :

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	1) Sumur gali		
	2) Sumur Pompa		
	3) Mata Air		
	4) Hidran Umum		
	5) PAH		
	6) Embung		
	7) Air Bersih Perpipaan		
4.	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
		
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
		
6.	Aset berupa modal yang di miliki desa		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman aset desa di syarakat		
		
7.	Aset Irigasi		
	a. Irigasi Primer		
	b. Irigasi Sekunder		
	c. Irigasi Tersier		
	d. Pintu Sadap		
	e. Pintu Bagi		

Mengetahui :
 PERBEKEL

Desa,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.4. FORMAT DATA KETIMPANGAN GENDER

DATA KETIMPANGAN GENDER

DESA :
 KECAMATAN :
 KOTA :

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PEMANFAAT		KETERANGAN
			L	P	
1.					

Mengetahui :
 PERBEKEL

Desa,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.5. FORMAT DATA KEMISKINAN

DATA KEMISKINAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KOTA :

NO	LOKASI BANJAR DINAS/RT	JML KK	JML PENDUDUK		JML PDDK MISKIN		KET
			L	P	L	P	
1.	BD.						
	RT 1						
	RT 2						
						
2.	BD						

Mengetahui :
 KEPALA DESA.....

Desa,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.6. FORMAT DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DESA :

KECAMATAN :

KOTA :

NO	NAMA KORBAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JENIS KEKERASAN	PELAKU
		L	P			
1.					FISIK	AYAH,IBU
				

Mengetahui : Desa,
 PERBEKEL Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.7. FORMAT DATA MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

DATA MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

DESA :

KECAMATAN :

KOTA :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	UMUR	JENIS CACAT	KET
		L	P				
1.					10 Th	Tuna rungu	
2.					Mental	
...						

Mengetahui : Desa,
 PERBEKEL Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.8. FORMAT DATA SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :

KECAMATAN :

KOTA :

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	Jumlah Penduduk Buta		
	Jumlah penduduk Usia dini yang belum terlayani pendidikan		
	Jumlah penduduk Usia dini yang sudah terlayani pendidikan		
	Jumlah penduduk tidak tamat SD		
	Jumlah penduduk tamat SD		
	Jumlah penduduk tidak tamat SMP		
	Jumlah penduduk tamat SMP		
	Jumlah penduduk tamat D 1		
	Jumlah penduduk tamat D 2		
	Jumlah penduduk tamat D 3		
	Jumlah penduduk tamat S 1		
	Jumlah penduduk tamat S 2		
	Jumlah penduduk tamat S 3		
2	Kesehatan Masyarakat		
	Kematian bayi		
	Jumlah Bayi Lahir Tahun ini		
	Jumlah Bayi Mati Tahun ini		
	Kejadian Luar Biasa		
	Muntaber		
	Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	Jumlah yang meninggal		
	Demam berdarah		
	Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	Jumlah yang meninggal		
	Kematian Ibu Melahirkan		
	Jumlah Ibu melahirkan pada tahun ini		
	Jumlah Ibu melahirkan mati tahun ini		
	Cakupan Imunisasi		
	Imunisasi polio-3		
	Imunisasi DPT 1		
	Imunisasi Cacar		
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan air bersih		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur gali		
	Jumlah Rumah Tangga pelanggan PAM		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan air PAH		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur pompa		

1	2	3	4
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan perpipaan air		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan hidaran umum		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan Embung		
	Total jumlah rumah tangga pengguna air bersih		
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
	Kebiasaan buang air besar		
	Jumlah rumah tangga yang buang air besar di WC		
	Jumlah rumah tangga yang buang air besar di Sungai, parit, pekarangan		
	Gizi Balita		
	Jumlah Balita		
	Jumlah Balita bergizi buruk		
	Jenis dan Kelompok Kesenian yang ada di desa		
		
		
	Dst		
	Rumah Penduduk		
		
		
		
	Rumah Tidak Layak Huni		
	Tidak punya Rumah		

Mengetahui :
 PERBEKEL

Desa,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.9. FORMAT DATA KONDISI INFRASTRUKTUR

DATA KONDISI INFRASTRUKTUR

DESA :
 KECAMATAN :
 KOTA :

NO	JENIS BANGUNAN	KONDISI			TH PEMBANGUNAN	SUMBER DANA
		PARAH	RUSAK SEDANG	BAIK		
1.	Jembatan		√		2007	
2.					

Mengetahui :
 PERBEKEL

Desa,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.10. FORMAT DATA ASET DESA

DATA ASET DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KOTA :

NO	JENIS ASET	LOKASI	JUMLAH	PENGGUNAAN
1.	Tanah Kas Desa			
2.			

Mengetahui :
 PERBEKEL

Desa,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


E.FORMAT PENGGALIAN GAGASAN

E.1. KAJIAN SKETSA DESA

KAJIAN SKETSA DESA

DUSUN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KOTA :

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH		
1.	Administrasi Desa tidak tertib	1.SDM rendah 2.Tidak paham	1. Perangkat Desa 2. Anggaran tersedia 3. Kader Pembudayaan Masyarakat
2.	Dst.....		
II	BIDANG PEMBANGUNAN DESA		
1.	Jalan Rt 1 Rusak	1. Pada musim penghujan jalan kemasukan air dari saluran air	1. Tenaga 2. Batu 3. Pasir
	Dst.....		




- | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| : Balai Desa | : Posyandu | : Kolam ikan |
| : Puskesmas Pembantu | : Pasar | : Sawah |
| : Gedung SD | : Gereja | : Kebun kopi |
| : Masjid/Longgar | : Jembatan | : Pinus |
| : TK | : Perumahan Penduduk | : Jagung |
| | | : Lap. Bola |
| | | : Jalan Desa |
| | | : Jalan Kampung |
| | | : Sungai |

E.3.FORMAT KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

DUSUN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KOTA :

NO	NAMA LEMBAGA	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	PKK	Administrasi PKK tidak tertib	1. SDM pengurus rendah 2. Kesadaran pengurus kurang	-Pengurus PKK -Kader PKK
2.		dst		



F. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN RPJM Desa
 F.1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH DUSUN RPJM Desa
 DUSUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di Dusun..... yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Dusun..... Musyawarah Dusun dimaksud untuk menggali gagasan dalam rangka penjaringan masalah, penyebab masalah dan potensi sebagai dasar penyusunan RPJM Desa dengan menggunakan tiga alat kajian meliputi sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Gagasan Dusun.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
 1. :
 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar masalah, penyebab masalah dan potensi di wilayah Banjar Dinas sebagaimana format terlampir.
2. Daftar gagasan usulan kegiatan Dusun.
3. Daftar nama Delegasi Banjar Dinas sebagai peserta Lokakarya Desa, Musyawarah Desa dan Musrenbangdes RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
 Tim Penyusun Perencanaan Desa

Notulis

Mengetahui,
 PERBEKEL

F.2. FORMAT DAFTAR DELEGASI DUSUN

DAFTAR DELEGASI DUSUN

DUSUN :

DESA :

NO	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT (RT/RW)
1				
2				
3				
4				
Dst				

Pimpinan Rapat,

G. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan Kota Denpasar yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Lokakarya Desa untuk membahas :

- a. Pengelompokan masalah
- b. Penyelarasan visi misi
- c. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
- d. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
- e. Penentuan alternative tindakan pemecahan masalah

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
..... :
- : Perbekel.....

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Desa

Notulensi

Mengetahui,
Perbekel.....

H.3. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH SKALA DESA

PENGELOMPOKAN MASALAH, PENYEBAB DAN POTENSI

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
		
		
		
		
		
2	Pelaksanaan Pembangunan		
		
		
		
		
		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
		
		
		
		
		
4	Pemberdayaan Masyarakat		
		
		
		
		
		

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.4. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

PENGELOMPOKAN MASALAH, PENYEBAB DAN POTENSI

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
		
		
		
		
		
2	Pelaksanaan Pembangunan		
		
		
		
		
		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
		
		
		
		
		
4	Pemberdayaan Masyarakat		
		
		
		
		
		

Mengetahui :
Perbekel

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.5. FORMAT PRIORITAS MASALAH SKALA DESA

PRIORITAS MASALAH SKALA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATE/KOTA :

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Tingkat Kerusakan	Dampak	Pengaruh thd Kemiskina n			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
						
						
						
						
						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
						
						
						
						
						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
						
						
						
						
						
4	Pemberdayaan Masyarakat						
						
						
						
						
						

Mengetahui :
PerbekelDesa,
.....
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.6. FORMAT PRIORITAS MASALAH SKALA SUPRA DESA

PRIORITAS MASALAH SKALA SUPRA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Tingkat Kerusakan	Dampak	Pengaruh thd Kemiskina n			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
						
						
						
						
						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
						
						
						
						
						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
						
						
						
						
						
4	Pemberdayaan Masyarakat						
						
						
						
						
						

Mengetahui :
Perbekel

Desa,
.....
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.7. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
				
				
				
				
				
2	Pelaksanaan Pembangunan				
				
				
				
				
				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
				
				
				
				
				
4	Pemberdayaan Masyarakat				
				
				
				
				
				

Mengetahui :
 Perbekel

Desa,

 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.8. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
				
				
				
				
				
2	Pelaksanaan Pembangunan				
				
				
				
				
				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
				
				
				
				
				
4	Pemberdayaan Masyarakat				
				
				
				
				
				

Mengetahui :
 Perbekel

Desa,

 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.9. FORMAT PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :

NO	Tindakan Yang Layak	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Duku ngan Poten si			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
						
						
						
						
						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
						
						
						
						
						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
						
						
						
						
						
4	Pemberdayaan Masyarakat						
						
						
						
						
						

Mengetahui :
 Perbekel

Desa,

 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.10. FORMAT PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :

NO	Tindakan Yang Layak	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Duku ngan Poten si			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4	Pemberdayaan Masyarakat						

Mengetahui :
 Perbekel

Desa,

 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

I.1. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM Desa

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN
 SKALA DESA, DESA....., KECAMATAN.....
 KOTA DENPASAR

KODE	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN					CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019		2020	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10
	CONTOH												
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
1	1 Nama Kegiatan												
1	2 Nama Kegiatan												
2	Pelaksanaan Pembangunan												
2	1 Nama Program												
2	1 1 Nama Kegiatan												

DESA,
 Perbekel.....

I.2. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF SUPRA DESA

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN
 SKALA SUPRA DESA, DESA....., KECAMATAN.....
 KOTA DENPASAR

KODE	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN					CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019		2020	JUM LAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	CONTOH												
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
1 1	Penetapan Penegasan Batas Desa												
1 1 1	Nama Kegiatan												
1 1 2	Nama Kegiatan												
2	Pelaksanaan Pembangunan												
2 1	Nama Program												
2 1 1	Nama Kegiatan												

DESA,
 Perbekel

I.3. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF KAWASAN PERDESAAN

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN
 KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN, DESA....., KECAMATAN.....
 KOTA DENPASAR

KODE	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN					CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		
						2015	2016	2017	2018	2019		2020	JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	
	CONTOH													
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1	Penetapan dan Batas Desa													
1	1	Nama Kegiatan												
1	2	Nama Kegiatan												
2	Pelaksanaan Pembangunan													
2	1	Nama Program												
2	1	1	Nama Kegiatan											

DESA,

Perbekel

J. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, Klian Banjar Dinas , warga Banjar Dinas, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Perbekel

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

K. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Kepala Desa Desa Kecamatan Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Lokakarya Desa untuk membahas :

- a. Pengelompokan masalah
- b. Penyelarasan visi misi
- c. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
- d. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
- e. Penentuan alternative tindakan pemecahan masalah

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
..... :
- : Perbekel

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1.....

2.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Desa

Notulis

Mengetahui,
Perbekel.....

L. FORMAT PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :

 KECAMATAN :

 Kabupaten/KOTA :

 PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh:

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II Tujuan :

Contoh :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kota/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f.

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh :

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh :

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

.....

VI. Alat Kaji Dan Instrumen

Contoh :

Alat kajian yang digunakan adalah Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

VII. Proses Pelaksanaan

Contoh :

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Banjar Dinas untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Banjar Dinas untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Banjar Dinas untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Banjar Dinas dan/atau kelompok masyarakat.
- f

VIII. Hasil

Contoh :

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan.
- 2 Data rencana pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa.
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Banjar Dinas dan/atau kelompok masyarakat.
- 5

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh :

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui :
Perbekel

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

M. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM Desa

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa..... Kecamatan.....Kota.....Provinsi..... dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, pada hari ini :

Hari dan

Tanggal

Jam

Tempat

yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari
2..... dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Perbekel

Desa,
Ketua BPD.....

Wakil Masyarakat

N. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM Desa

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah RPJM Desa di
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....
Provinsi..... dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa,
pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Perbekel

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

O. FORMAT BERITA ACARA MUSRENBANG RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RPJM DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Perbekel Kecamatan Kota, dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Musrenbangdes RPJM Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Musrenbangdes RPJM Desa untuk membahas :

1. Visi misi Desa
2. Daftar rencana prioritas pembangunan skala Desa
3. Prioritas Daftar Usulan pembangunan Desa
4. Rancangan Perdes RPJM Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan rapat :
- b. Notulis :
- c. Nara Sumber
 1. :
 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Notulis/ Sekretaris

Mengetahui,
Perbekel

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI,
WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

P. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA



PERBEKEL

WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesaTahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Daerah Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Walikota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Walikota Denpasar Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Walikota Denpasar Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Walikota Denpasar Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Walikota Denpasar Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Walikota Denpasar Tahun 2014 Nomor 925).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 PERBEKEL.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DESATAHUN

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Desa adalah desa.....(nama desa)
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah(nama desa)
7. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kota/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa
Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun-.....
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
- b. BAB II PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. SOTK Desa
- c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musyawarah Banjar Dinas
 - C. Lokakarya Desa
 - D. Musyawarah Desa
 - E. Musrenbang RPJM Desa
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
- f. BAB V. PENUTUP
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
 4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 8. Peta Desa
 9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahunmerupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PERBEKEL.....,

.....

Diundangkan di Desa
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....
LEMBARAN DESAKECAMATAN WALIKOTA DENPASAR
TAHUN..... NOMOR

Q. FORMAT NASKAH RPJM DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR : ... TAHUN
TENTANG :

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM -DESA)

TAHUN

DESA

KECAMATAN.....

KOTA DENPASAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang / ndahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan
- d. Kesesuaian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah
- e. Sistematika

BAB II PROFIL DESA

- a. Sejarah Desa
- b. Gambaran Umum Desa
- c. SOTK Desa
- d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- a. Kajian Desa Partisipatif
- b. Musyawarah Desa RPJM-Desa
- c. Musrenbang RPJMDes

BAB IV : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATIF

- a. Visi
- b. Misi
- c. Arah Kebijakan Pembangunan
- d. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- e. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB V : INDIKATOR KINERJA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
5. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagaram Kelembagaan)
6. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
7. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
8. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
9. Peta Desa
10. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Muiyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di Tingkat Daerah, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Daerah, Kecamatan maupun Desa.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa
 - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa
2. Manfaat RPJM Desa :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

D. HUBUNGAN RPJM Desa dan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun..... RPJM-Desa Desa Kecamatan Tahun mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun...RPJM-Desa Desa Kecamatan Tahun mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun

E. SISTEMATIKAN RPJM Desa

Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kecamatan.....Tahun.....disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang / Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan, Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Berisi kajian Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang RPJM Desa

BAB IV: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Berisi visi misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikati

BAB V: INDIKATOR KINERJA

BAB VI: PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

A. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

1. LEGENDA DESA (contoh)

Desa lahir pada tanggal dengan Surat Keputusan Walikota Kepada Daerah Tingkat II Kota Denpasar tanggal Nomor :

Sebelumnya menurut cerita orang - orang tua yang masih hidup menuturkan bahwa pada pemerintahan hindia belanda, dimana daerah Buleleng masih diperintah oleh seorang Raja atau disebut ragent. Masyarakat yang tinggal di Banjar Bangkang, Tista, Seraya dan Galiran pernah berstatus di dalam satu Kepala Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang lumrah disebut keKepala Desaan.

Pernah disebut keKepala Desaan bangkang, karna Kepala Desanya dibangkang, pernah juga disebut keKepala Desaan Galiran karena Kepala Desanya di Galiran.

Adapun nama - nama Kepala Desa/KeKepala Desaan yang dapat diingat dan dicertakan pernah memimpin dari zaman lampau itu adalah sebagai berikut :

1. Gusti Putu Panji asal dari Banjar Seraya
2. Gusti Bagus Made Oka asal dari Banjar Bangkang
3. Bapak Nyoman Pasek asal dari Banjar Bangkang
4. Bapak Ketut Wenten asal dari Banjar Bangkang
5. Bapak Pan Resi/ Ketut Kato asal dari Banjar Galiran
6. Gusti Ketut Pacung asal dari Banjar Seraya

Pada zaman revolusi Tahun 1945 keKepala Desaan tersebut menjadi 3 kelompok yang masing - masing berstatus keKepala Desaan dipimpin oleh 3 orang Kepala Desa. Ketiga nama Kepala Desa dizaman tersebut adalah :

1. I Gusti Bagus Ngurah Oka adalah Kepala Desa Banjar Bangkang yang sesuai jabatannya diganti oleh I Gusti Bagus Jelantik.
2. Mas Niti selaku Kepala Desa Banjar Tista yang kemudian diganti oleh Nyoman Cita keduanya asal dari Banjar Tista.
3. Made Reken selaku Kepala Desa Banjar Galiran yang kemudian diganti oleh Putu Wirya, saudara Putu Wirya kemudian diganti oleh Nyoman Gede Sayang, ketiganya berasal dari Banjar Galiran.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang ketentuan sistim Pemerintah Perdesaan yang baru maka sekitar awal Tahun 1963 ketiga status keKepala Desaan diatas disatukan kembali menjadi satu Desa Baktiseraga yang ditetapkan dengan SK Bupati tanggal 3 Mei 1968 Nomor : 75/Pemb.I/81/68 yang menetapkan untuk nama desa Kepala Desaan

yang baru bernama “ DESA BAKTISERAGA “ dibawah Pimpinan seorang Kepala Desa atau Kepala Desa. Secara etimologi atau suku kata yang diambilkan dari suku kata awal nama keempat banjar yang ada di keKepala Desaan Desa Baktiseraga yaitu suku kata BAK diambil dari Huruf awal Banjar Bangkang, suku kata TI diambil dari suku awal Banjar Tista, SRA diambil dari suku awal Banjar Seraya, dan suku kata GA diambil dari kata awal Banjar Galiran yang setelah semuanya dirangkaikan menjadilah “ BAKTISERAGA “ mengandung filsafat menggalang persatuan serta berbakti selalu dengan semangat pengabdian yang tinggi mensukseskan semua program pemerintah didalam mewujudkan cita – cita perjuangan masyarakat adil dan makmur tanpa pamrih sesuai dengan semangat jiwa perjuangan revolusi merebut kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. SEJARAH DESA (CONTOH)

TAHUN KEJADIAN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK
1	2	3
1943		Terjadi kelaparan dan penyakit Koreng
1947-1948		- Penjajahan Belanda ke II
1950-1951		- Pemberontakan AOI
1964-1965		- Pemberontakan G 30 September
1970		- Sering terjadi serangan penyakit Demam
1973	Mendapat bantuan Beras Bulgur	-Terjadi Paceklik - Terjadi tanah longsor di Rw.II 3 Ha
1980-1981	- Menerima bantuan sapi Banpres - Perintisan wayang kulit dan kuda kepang oleh mbah Sanjayareja	Desa menerima bantuan ayam namun banyak yang mati terkena penyakit Tetelo
1982	Menerima bantuan sapi 40 ekor	Gunung Galunggung meletus banyak hewan yang mati
1984	Pembangunan Balai Desa secara swadaya	
1986		Terjadi banjir besar di Rw.I satu warga tenggelam
1988	Gugur gunung pembuatan jalan menuju ke dukuh Sambeng	Tanah longsor di Prapatan.
1	2	3
1995	Pertama kali Dukuh Rw.II menerima bantuan modal simpan pinjam	

1998		Salah satu warga meninggal Dunia karena tenggelam di sungai
1999	Rw. II menerima bantuan pengaspalan jalan 1 Km	
2000		Salah satu wargameninggal karena tenggelam di Sungai LukUlo
2001	Desa menerima bantuan pembangunan rumah 31 unit	
2003	Terbentuknya rombongan Rebana dan janeng di Rw.I	Serangan penyakit Antrax, banyak hewan yang mati
2004	Menerima bantuan pembelian tanah kas Desa	Bantuan hewan kambing yang ke II banyak yang mati karena
2007	Pemilihan Kepala Desa secara Demokratis terpilih Bp.Sutarjo	

3. KONDISI UMUM DESA

a. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa merupakan salah satu dari Desa di Kota, dan memiliki luas Wilayah Km. Secara topopografis terletak pada ketinggian meter meter diatas permukaan air laut.

Posisi Desa yang terletak pada bagian Kota berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa, dan Desa, sebelah timur bebatasan Desa, sebelah Utara Desa, serta sebelah selatan Desa.....

Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Kering % dan Tanah sawah sebesar %.

Tabel 1
PERUNTUKAN
LAHAN

NO	TANAH SAWAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1.	Irigasi Teknis		1. Bangunan	
2	Irigasi setengah Teknis		2. Tegalan/Kebun	
3	Irigasi sederhana No PU		3. Pengembalaan	
4	Tadah hujan		4. Tambak	
			5. Kolam	
			6.Tidak diusahakan	
			7. Tanamam Kayu	
			8. Hutan Negara	
			9. Tanah Lain	

Sumber data Profil Desa Th

b. Demografi

Jumlah Penduduk Desa berdasarkan Profil Desa tahun sebesar jiwa yang terdiri darilaki laki dan perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun sampai dengan tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2
PERTUMBUHAN
PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	2012	2013	2014	%
1	Laki laki				
2	Perempuan				
3	Jumlah				

Sumber data Profil Desa Th

Sebagian besar penduduk Desa bekerja pada sektor disusul sektor industri secara detail mata pencaharian penduduk Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3
MATA PENCAHARIAN PENDDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2012		2013		2014	
		L	P	L	P	L	P
1	Pertanian						
2	Perdagangan						
3	Industri						
4	Jasa						
5	PNS						

Sumber Data Profil Desa Th

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan.

Tabel 4
PERTUMBUHAN ANGKATAN
KERJA

NO	KLASSIFIKASI	2012		2013		2014		%
		L	P	L	P	L	P	
1	Usia Kerja							

2	Angkatan Kerja							
3	Mencari Kerja							

Sumber Data Profil Desa Th

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Di Desa masih terdapat % perempuan yang belum tamat SD dan% laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan% untuk wanita dan % untuk laki laki .

Tabel 5

TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD		
2	Tamat SD		
3	Tamat SLTP		
4	Tamat SLTA		
5	Tamat Akademi/PT		

Sumber Data Profil Desa Th.....

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa justru hanya lulusan, dan disusul dengan

Tabel 6

INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	APK						
2	Angka Putus Sekolah						
3	Angka Melanjutkan						

Sumber Data Profil Desa Th.....

d. Kesehatan

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa

Tabel 7

INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	2012	2013	2014
1	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan			
2	Angka Kematian Bayi (IMR)			

3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)			
4	Cakupan Imunisasi			
5	Balita Gisi Buruk			

Sumber Data Profil Desa Thn

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami, tetapi angka kematian bayi terus, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami

e. Insfrasturktur Dasar Dan Pemukiman

Tabel 8

KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	4
1	Jalan Desa			
2	Aspal			
3	Makadam			
4	Tanah			
5	Jalan Antar Desa			
6	Aspal			
7	Makadam			
8	Tanah			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 9

KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer			
2	Saluran Skunder			
3	Saluran Tersier			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 10

KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

NO	URAIAN	2013	2013	2014
1	Rumah Tidak Sehat			

2	Rumah Tidak Layak Huni			
---	------------------------	--	--	--

Sumber Data Profil Desa Thn

f. Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS tahun jumlah KK Miskin di Desa adalah mencapai % yang tersebar di Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Banjar Dinas....dengan prosentase % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinasdengan prosentase %.

Tabel 11
SEBARAN KEMISKINAN

NO	BANJAR DINAS/RT	PROSENTASE KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1			
2			
3			
4			

Sumber: Data BPS Tahun

g. Ekonomi

g.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun ke tahun, %.

Tabel 12
PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	TAHUN	PDRB (JUTA RP)		LAJU PERTUMBUHAN
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
1.	2.	3.	4.	5.
1	2012			
2	2013			
3	2014			

Sumber Data Profil Desa Thn

g.2. Potensi Ekonomi

Tabel 13
POTENSI HASIL PERTANIAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.
I	Tanaman Pangan			
1	Padi			
2	Jagung			
3	Ubi Kayu			
4	Ubi Jalar			
II	Buah Buahan			
1	Jeruk			
2	Mangga			
3	Pepaya.			
III	Perkebunan			
1	Kelapa			
2	Karet			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 14
POTENSI PETERNAKAN DAN ERIKANAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2012	2013	2014
I	Peternakan			
1.	Sapi	Ekor	Ekor	Ekor
2	Kerbau	Ekor	Ekor	Ekor
3	Kambing	Ekor	Ekor	Ekor
4	Ayam			
Ii	Perikanan			
1	KerambaTon/thn	..Ton/thnTon/thn
2	TambakTon/thn	..Ton/thnTon/thn
3	EmpangTon/thn	..Ton/thnTon/thn

Sumber Data Profil Desa Thn

3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SOTK DESA

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa


Tabel 15

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LPM			
2	PKK			
3	Karang Taruna			
4	Sekaa....			
5	RT			
6	Gapoktan			

Sumber Data Profil Desa Thn

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



4. MASALAH YANG DIHADAPI DI DESA

Berdasarkan hasil musyawarah Banjar Dinas diperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Desa.....kecamatan.....Kota.....Sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 16

DATA MASALAH DAN PENYEBAB YANG DIHADAPI DI DESA.....

NO.	MASALAH	PENYEBAB
1.	Bidang.....	

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Kecamatan..... Kota.....adalah sebagai berikut :

1. KAJIAN DESA PARTISIPATIF

a. Musyawarah Banjar Dinas

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Banjar Dinas yang telah dilakukan pada :

NO	BANJAR DINAS	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Bd.....	Rumah Bp.
2	Bd.....	Rumah Bp.

dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Banjar Dinas, kemudian dituangkan dalam format Daftar Masalah, Penyebab dan Potensi dan Daftar Gagasan Banjar Dinas.....

b. Lokakarya Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa yang dilaksanakan pada dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Banjar Dinas
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Musyawarah Desa Penyusunan RPJM-Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Musywarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari..... Tanggalbulantahun.....

3. MUSRENBANG RPJM-DESA

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Penyusunan RPJM DESa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari....., tanggal, bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun

BAB IV

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi Desa adalah :

“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat” (contoh)

2. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.

3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Kecamatan Desa selama periode Tahun

Misi pertama : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga : Pembangunan Infrastruktur Dasar.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa Desa Kecamatan.....Desa Tahun
.....

Sumber Pendapatan	Tahun...	Tahun..	Tahun..	Tahun...	Tahun...
Bantuan keuangan	25.000.	26.000	27.000.00	28.000.00	29.000.000
Hibah	2.000.0	2.500	3.000.00	3.500.00	4.000.000
Sumbangah Pihak Ke Tiga					

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan Keuangan Desa tahun yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional PemungutanPendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa :

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan

efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA
DESA
KECAMATAN.....KOTA
TAHUN.....

URAIAN BELANJA	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Desa						
Belanja Langsung						
1. Belanja Bidang Penyenggaraan Pemerintahan						
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan						
3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat						
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat						
Belanja Tidak Langsung						
1. Belanja Pegawai						
2. Belanja Subsidi						
3. Belanja Hibah						
4. Belanja Bantuan Sosial						
5. Belanja Bantuan Keuangan						
6. Belanja tak terduga						

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

5. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RPJM Desa TAHUN
SEBAGAI BERIKUT :

KODE	BIDANG	VOLUME	LOKASI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
1.1		
1.1.1		
1.1.2		
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2.1		
2.1.1		
2.1.2			
3.	PEMBINAAN MASYARAKAT		
3.1		
3.1.1		
3.1.2		
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.1		
4.1.1		
4.1.2		

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

5. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RPJM Desa TAHUN
SEBAGAI BERIKUT :

KODE	BIDANG	VOLUME	LOKASI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
1.1		
1.1.1		
1.1.2		
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2.1		
2.1.1		
2.1.2			
3.	PEMBINAAN MASYARAKAT		
3.1		
3.1.1		
3.1.2		
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.1		
4.1.1		
4.1.2		

BAB V
INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun meliputi hal-hal sebagai berikut :

Matrik Indikator Kinerja
RPJM DESA KECAMATAN

BIDANG/ INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bidang.....							
1							
2							
3							
Bidang.....							
I							
1.							
2.							
II.							
1.							

BAB VI
PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Tahun-..... yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUNSKALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KOTA DENPASAR

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN					CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019		2020	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10
	CONTOH												
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
1	Nama Kegiatan												
1	Nama Kegiatan												
2	Pelaksanaan Pembangunan												
2	Nama Program												
2	Nama kegiatan												

DESA,
 KEPALA DESA.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN SKALA SUPRA DESA
 DESA KECAMATAN
 KOTA DENPASAR

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6							8	9	10
	CONTOH							7	D					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								E					
1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa								S					
1	Nama Kegiatan								A					
1	Nama Kegiatan								,					
1	Nama Kegiatan								...					
									...					
2	Pelaksanaan Pembangunan								...					
2	Nama Program								...					
2	Nama Kegiatan								...					
									...					
									...					

KEPALA DESA.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN

TANGGAL.....

**MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUNKAWASAN PERDESAAN
 DESA.....KECAMATAN.....
 KOTA DENPASAR**

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN					CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019		2020	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	CONTOH												
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
1	Penetapan Penegasan Batas Desa												
1	Nama Kegiatan												
1	Nama Kegiatan												
2	Pelaksanaan Pembangunan												
2	Nama Program												
2	Nama Kegiatan												

DESA,
 KEPALA DESA.....

WALIKOTA DENPASAR



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA